



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 145 / B.III / HK / 2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN
DAN EVALUASI KEBIJAKAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, setiap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota menjadi Peraturan Daerah terlebih dahulu harus dievaluasi oleh Gubernur;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas untuk membantu Gubernur dalam melakukan pengkajian, penilaian dan evaluasi terhadap kebijakan Daerah dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Pengkajian dan Evaluasi Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 05 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU** : Membentuk Tim Pengkajian dan Evaluasi Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- mempelajari kebijakan Daerah yang disampaikan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
 - melakukan koordinasi dengan instansi terkait di daerah dalam pelaksanaan pengkajian, dan evaluasi serta mengkoordinasikan/mengkonsultasikan hasilnya dengan Pemerintah Cq. Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri;
 - menyiapkan Surat Gubernur yang ditujukan kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Bupati/Walikota perihal hasil evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Evaluasi Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota Kode Rekening 1.20.1.20.03.26.09.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 - 3 - 2011

GUVERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

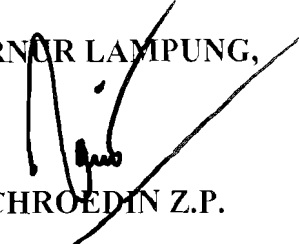
1. Menteri Keuangan RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 145 /B.III/HK/2011
TANGGAL : 21 - 3 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGKAJIAN,
DAN EVALUASI KEBIJAKAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
SE-PROVINSI LAMPUNG**

NO	JABATAN/NAMA/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS	BESARNYA HONORARIUM PER ORANG/BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan honorarium selama 12 bulan terhitung mulai bulan Januari s.d bulan Desember 2011 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2011 pada DPA-SKPD Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada kegiatan Evaluasi dan Klarifikasi Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota
2	Wakil Gubernur Lampung	Pengarah	250.000,-	
3	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung	Pengarah	250.000,-	
4	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Ketua	225.000,-	
5	Kepala Bagian Kebijakan Daerah Kab/Kota Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
6	Kepala Sub Bagian Evaluasi Kebijakan Daerah Kab/Kota Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7	Kepala Sub Bagian Fasilitas Kebijakan Daerah Kab/Kota Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8	Kepala Sub Bagian Klarifikasi Kebijakan Daerah Kab/Kota Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9	Vertyana Umar, SH, MM (NSU pada Sub Bagian Evaluasi Kebijakan Daerah Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
10	Marthalena, SE (NSU pada Sub Bagian Evaluasi Kebijakan Daerah Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
11	Fatruzein, SH. (NSU pada Sub Bagian Klarifikasi Kebijakan Daerah Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
12	Misni Dhany, SH. (NSU pada Sub Bagian Fasilitas Kebijakan Daerah Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
13	Apjani (NSU pada Sub Bagian Klarifikasi Kebijakan Daerah Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.